


**PERAN POLSEK CANDISARI KOTA SEMARANG DALAM
MELAKUKAN UPAYA MEDIASI TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN
BERMOTOR (STUDI KASUS NOMOR LP/B/15/
IV/2024/JATENG/RESTABES
SMG/SEK.CSDR)**

SKRIPSI



Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
Memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Hukum

Diajukan oleh:

Andreas Deuxa Navenda Nugraha

NIM: 17.C1.0086

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2024**

ABSTRAK

Penelitian dengan judul peran Polsek Candisari Kota Semarang dalam melakukan upaya mediasi terhadap pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor (studi kasus nomor lp/b/15/iv/2024/jateng/restabes smg/sek.csdrr) ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Polsek Candisari Kota Semarang dalam melakukan upaya mediasi terhadap pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor dan faktor yang menghambat dan mendukung peran Polsek Candisari Kota Semarang dalam melakukan upaya mediasi terhadap pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan terutama peraturan perundang-undangan dan kasus yang diangkat. Analisis dilakukan secara kualitatif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa peran Polsek Candisari Kota Semarang dalam melakukan upaya mediasi terhadap pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor sangatlah besar dalam menyelesaikan perkara Nomor LP/B/15/Iv/2024/Jateng/Restabes Smg/Sek. Sebagai pihak ketiga dalam perkara ini Polsek Candisari Kota Semarang memfasilitasi pihak yang berperkara yang berupa melakukan pengawasan, memberikan pemahaman, dan memberikan tempat untuk bertemu dan bernegosiasi. Adapun pihak Polsek menjadi mediator untuk terjadinya kesepakatan. Polsek Candisari Kota Semarang telah melakukan tindakan-tindakan yaitu menerima laporan, membuat laporan polisi, melakukan pemeriksaan terhadap saksi, melakukan panggilan terhadap pelaku, mendampingi proses mediasi, dan membuat surat kesepakatan mediasi. Faktor-faktor yang menghambat peran Polsek Candisari Kota Semarang dalam melakukan Upaya mediasi terhadap pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor, yaitu: faktor pelaku yang belum dapat memenuhi hak korban sehingga memerlukan waktu lebih untuk menyelesaikan kewajibannya, faktor regulasi dan faktor kehadiran para pihak. Apabila salah satu pihak tidak dapat hadir maka proses mediasi akan terhambat karena tidak bisa terlaksanakan. Faktor-faktor pendukung keberhasilan Polsek Candisari melakukan Upaya mediasi terhadap pelaku yaitu terwujudnya kesepakatan dalam proses mediasi dan komunikasi.

Polsek Candisari Kota Semarang hendaknya mempertahankan kualitas pelayanan dan penanganan upaya mediasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor dan masyarakat yang menjadi pelaku tindak pidana serta korban dalam tindak pidana hendaknya dapat bersikap kooperatif dan mengikuti tahapan-tahapan yang polisi adakan.

Kata Kunci: Mediasi, Tindak Pidana Penggelapan, Polsek Candisari